

TIM – REFORMASI- BIROKRASI

2021

KPT KPU KAB SUKAMARA NO 39/ORT.07/6208/2021, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TENTANG TIM REFOMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2021.

ABSTRAK : - berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasi, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah, dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukmara tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Tahun 2021.

- Dasar Keputusan Komisi ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020; Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021; PKPU No 14 Tahun 2020; Keputusan KPU RI Nomor 612/ORT.05-Kpt/KPU/XII/2020; Keputusan KPU RI Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/VI/2021.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Sukamara Tahun 2021, yang terdiri dari, Pertama Tim Pengarah, Kedua Tim Pelaksana yang terbagi dalam Tim Manajemen Perubahan, Tim Penataan Peraturan Perundang-Undangan/ Deregulasi Kebijakan, Tim Penataan Tata Laksana, Tim Manajemen SDA, Tim Penguat Akuntabilitas, Tim Pengawas dan Tim Pelayanan Publik, Kketiga Tim Agen Perubahan, susunan keanggotaan dan tugas Tim Reformasi Birokrasi

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Oktober 2021.
- Lampiran 5 Halaman.